



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 567/Pid.SUS/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: LIAN FADLI ALS LIAN BIN RAMLI;
Tempat lahir	: Geulumpang (Aceh Utara);
Umur/ Tanggal lahir	: 31 Tahun / 21 Oktober 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perum Lair Kampung Aceh Rt 03 Rw 14 Kec. Sei Beduk Kota Batam;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SD (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik tanggal 25 Juni 2014 No.SP-Han/48/VI/2014/Ditresnarkoba sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 3 Juli 2014 Nomor.PRINT.72/N.10.11.3/Euh.1/07/2014 sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d 23 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Agustus 2014 No.146/ Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 24 Agustus 2014 s/d 22 September 2014;
4. Penuntut Umum tanggal 11 September 2014 Nomor.PRINT. 2010/N.10.11.3/ Euh.2/09/2014 sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 September 2014 No: 567/ Pen.Pid.B/2014/PN.BTM sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 23 Oktober 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Oktober 2014 Nomor : 567/ Pen.Pid/2014 sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 567/ Pid.SUS/2014/PN.BTM, tertanggal 24 September 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 567/ Pen.SUS/2014/PN.BTM, tertanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LIAN FADLI ALS LIAN BIN RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN MEMILIKI ,MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BUKAN TANAMAN " melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum );
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LIAN FADLI ALS LIAN BIN RAMLI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. (Satu Milyar rupiah) subsidiar penjara selama 2 (Dua) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik transparan 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu seberat 0.99 ( Nol koma sembilan puluh sembilan ) gram ;
- 1 (satu ) bungkus kecil plastik bening transparan yang berisikan kristal bening diduga sabu seberat 0,44 ( nol koma empat puluh empat ) gram ;
- 1 (satu ) buah dompet berwarna hitam merk LOUIS VUITON yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening transparan yang berisikan kristal bening diduga sabu seberat 0,15 ( nol koma lima belas ) gram ;
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam model GT-E-1080F dengan kartu simpat nomor 082174586957 ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

- 1 ( Satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ;

**DIRAMPAS UNTU DIMUSNAHKAN ;**

- 1 (satu) lembar KTP asli An. LIAN FADLI dengan Nomor KTP 110805204940004 ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA LIAN FADLI ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

--

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2014, No. PDM-267/TPUL/Batam/09/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa LIAN FADLI Alias LIAN Bin RAMLI pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di pinggir jalan Depan DC Mall Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal tanggal 19 Juni 2014 terdakwa dihubungi Sdr. ARIS dan mengatakan ? *mau barter IPAD dengan shabu paket 1.500.000.- "dan terdakwa mengatakan" tidak boleh"*
- Selanjutnya Sdr JEPRI (Belum tertangkap) pergi ketempat Sdr ARIS untuk mengantar shabu sebanyak 2 jie dan belum dibayar sdr ARIS sebesar Rp. 2.300.000.-kemudian Sdr ARIS memesan lagi shabu sebanyak 1 (Satu) jie kepada Terdakwa dan Sdr JEPRI
- Selanjutnya Sdr. ARIS menghubungi terdakwa dan Sdr JEPRI lalu disepakati oleh Sdr. ARIS akan membayar sebesar Rp.3.000.000.-untuk pembayaran shabu 2 (Dua) jie dan yang baru dipesan 1 (Satu jie ) tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 juni 2014 sekira pukul 21.15 Wib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak Sdr. ARIS bertemu dipinggir jalan depan DC Mall, lalu Sdr. ARIS bersama temannya datang menghampiri terdakwa dan mengatakan? *mana bahannya?* dan terdakwa berkata *?mana uangnya bro?* lalu terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastic berisikan shabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung terdakwa ditangkap oleh Saksi DEVI HANDANA, Saksi JANUFRI dan Saksi ROY CANDRA beserta Saksi ANDRIA (Masing-masing saksi Anggota Resnarkoba Polda Batam)

- Selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD ARIFIN dan telah ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan yang didalamnya berisi 3 (Tiga) lembar plastic bening transparan dan 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan Kristal bening jenis Shabu seberat 0,99 gram ; 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,44 gram ; 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vuitton yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan Kristal bening jenis shabu seberat 0,15; 1 (Satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-EI080 dengan kartu simpati nomor 082174586957; 1 (satu) lembar KTP asli An LIAN FADLI dengan nomor KTP 1108050204940004 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion.
- Bahwa shabu dengan berat keseluruhan 1,58 (Satu koma lima puluh delapan) gram tersebut diperoleh mereka terdakwa dari Sdr. JUNED (Belum tertangkap)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 97/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.l.p Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. LIAN FADLI Als LIAN Bin RAMLI dengan berat keseluruhan lebih kurang 1,58 (Satu koma lima puluh delapan) gram
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4397/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. LIAN FADLI Als LIAN Bin RAMLI adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa LIAN FADLI Alias LIAN Bin RAMLI pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di pinggir jalan Depan DC Mall Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 terdakwa dihubungi Sdr. ARIS dan mengatakan *? mau barter IPAD dengan shabu paket 1.500.000.- "dan terdakwa mengatakan" tidak boleh"*
- Selanjutnya Sdr JEPRI (Belum tertangkap) pergi ketempat Sdr ARIS untuk mengantar shabu sebanyak 2 jie dan belum dibayar sdr ARIS sebesar Rp. 2.300.000.-kemudian Sdr ARIS memesan lagi shabu sebanyak 1 (Satu) jie kepada Terdakwa dan Sdr JEPRI
- Selanjutnya Sdr. ARIS menghubungi terdakwa dan Sdr JEPRI lalu disepakati

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. ARIS akan membayar sebesar Rp.3.000.000.-untuk pembayaran shabu 2 (Dua) jie dan yang baru dipesan 1 (Satu jie ) tersebut.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 juni 2014 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa mengajak Sdr. ARIS bertemu dipinggir jalan depan DC Mall, lalu Sdr. ARIS bersama temannya datang menghampiri terdakwa dan mengatakan? *mana bahannya?* dan terdakwa berkata *?mana uangnya bro?* lalu terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastic berisikan shabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung terdakwa ditangkap oleh Saksi DEVI HANDANA, Saksi JANUFRI dan Saksi ROY CANDRA beserta Saksi ANDRIA (Masing-masing saksi Anggota Resnarkoba Polda Batam)
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD ARIFIN dan telah ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan yang didalamnya berisi 3 (Tiga) lembar plastic bening transparan dan 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan Kristal bening jenis Shabu seberat 0,99 gram ; 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,44 gram ; 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vuitton yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan Kristal bening jenis shabu seberat 0,15; 1 (Satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-EI080 dengan kartu simpati nomor 082174586957; 1 (satu) lembar KTP asli An LIAN FADLI dengan nomor KTP 1108050204940004 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion.
- Bahwa shabu dengan berat keseluruhan 1,58 (Satu koma lima puluh delapan) gram tersebut diperoleh mereka terdakwa dari Sdr. JUNED (Belum tertangkap)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 97/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. LIAN FADLI Als LIAN Bin RAMLI dengan berat keseluruhan lebih kurang 1,58 (Satu koma lima puluh delapan) gram
- Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensic Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4397/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. LIAN FADLI Als LIAN Bin RAMLI adalah positif mengandung bahan aktif Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu ;

1. **ROY CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 21.15 wib di Pinggir Jalan Depan DC Mall Kec. Lubuk Baja Kota Batam bersama rekan saksi yaitu saksi DEVI HENDANA, saksi ANDRIA, dan saksi JANUFRI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 19.00 wib saksi memperoleh informasi dari informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa sabu dan kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjuti dengan membagi peran, saksi berserta saksi JANUFRI melakukan pengamatan dipinggir jalan depan DC mall selanjutnya saksi ANDRIA dan saksi DEVI HANDANA melakukan penangkapan, kemudian terdakwa datang dengan menngendarai sepeda motor Vixion warna hitam dipinggir jalan depan DC Mall selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 bungkus plastic sabu kemudian saksi Devi Handana dan saksi Andria langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dibawa kekomplek edukits dan dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam kantong depan berupa 1 paket plastic kecil berisikan serbuk Kristal diduga sabu dan 1 buah KTP asli atas nama terdakwa LIAN FADLI dan berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh sabu tersebut dari JUNED (DPO), kemudian terhadap terdakwa pun diamankan
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan Narkotika Golongan I. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **DEVI HANDANA** ,dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 21.15 wib di Pinggir Jalan Depan DC Mall Kec. Lubuk Baja Kota Batam bersama rekan saksi yaitu saksi DEVI HENDANA, saksi ANDRIA, dan saksi JANUFRI
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 19.00 wib saksi memperoleh informasi dari informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa sabu dan kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjuti dengan membagi peran, saksi berserta saksi JANUFRI melakukan pengamatan dipinggir jalan depan DC mall selanjutnya saksi ANDRIA dan saksi DEVI HANDANA melakukan penangkapan, kemudian terdakwa datang dengan menngendarai sepeda motor Vixion warna hitam dipinggir jalan depan DC Mall selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 bungkus plastic sabu kemudian saksi Devi Handana dan saksi Andria langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dibawa kekomplek edukits dan dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam kantong depan berupa 1 paket plastic kecil berisikan serbuk Kristal diduga sabu dan 1 buah KTP asli atas nama terdakwa LIAN FADLI dan berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh sabu tersebut dari JUNED (DPO), kemudian terhadap terdakwa pun diamankan
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan Narkotika Golongan I. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **LIAN FADLI ALS LIAN BIN RAMLI**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 terdakwa dihubungi Sdr. ARIS dan mengatakan ? *mau barter IPAD dengan shabu paket 1.500.000.- "dan terdakwa mengatakan" tidak boleh*
- Selanjutnya Sdr JEPRI (Belum tertangkap) pergi ketempat Sdr ARIS untuk mengantar shabu sebanyak 2 jie dan belum dibayar sdr ARIS sebesar Rp. 2.300.000.-kemudian Sdr ARIS memesan lagi shabu sebanyak 1 (Satu) Jie kepada Terdakwa dan Sdr JEPRI
- Selanjutnya Sdr. ARIS menghubungi terdakwa dan Sdr JEPRI lalu disepakati oleh Sdr. ARIS akan membayar sebesar Rp.3.000.000.-untuk pembayaran shabu 2 (Dua) jie dan yang baru dipesan 1 (Satu jie ) tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 juni 2014 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa mengajak Sdr. ARIS bertemu dipinggir jalan depan DC Mall, lalu Sdr. ARIS bersama temannya datang menghampiri terdakwa dan mengatakan? *mana bahannya?* dan terdakwa berkata ?*mana uangnya bro?*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastic berisikan shabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung terdakwa ditangkap oleh Saksi DEVI HANDANA, Saksi JANUFRI dan Saksi ROY CANDRA beserta Saksi ANDRIA (Masing-masing saksi Anggota Resnarkoba Polda Batam)

- Selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD ARIFIN dan telah ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan yang didalamnya berisi 3 (Tiga) lembar plastic bening transparan dan 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan Kristal bening jenis Shabu seberat 0,99 gram ; 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,44 gram ; 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vuitton yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan Kristal bening jenis shabu seberat 0,15; 1 (Satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-EI080 dengan kartu simpati nomor 082174586957; 1 (satu) lembar KTP asli An LIAN FADLI dengan nomor KTP 1108050204940004 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion.
- Bahwa shabu dengan berat keseluruhan 1,58 (Satu koma lima puluh delapan) gram tersebut diperoleh mereka terdakwa dari Sdr. JUNED (Belum tertangkap)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik transparan 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu seberat 0.99 ( Nol koma sembilan puluh sembilan ) gram ;
- 1 (satu ) bungkus kecil plastik bening transparan yang berisikan kristal bening diduga sabu seberat 0,44 ( nol koma empat puluh empat ) gram ;
- 1 (satu ) buah dompet berwarna hitam merk LOUIS VUITON yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening transparan yang berisikan kristal bening diduga sabu seberat 0,15 ( nol koma lima belas ) gram ;
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam model GT-E-1080F dengan kartu simpat nomor 082174586957 ;
- 1 ( Satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ;
- 1 (satu) lembar KTP asli An. LIAN FADLI dengan Nomor KTP 110805204940004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 terdakwa dihubungi Sdr. ARIS dan mengatakan ? *mau barter IPAD dengan shabu paket 1.500.000.-* "dan terdakwa mengatakan" *tidak boleh*"
- Selanjutnya Sdr JEPRI (Belum tertangkap) pergi ketempat Sdr ARIS untuk mengantar shabu sebanyak 2 jie dan belum dibayar sdr ARIS sebesar Rp. 2.300.000.-kemudian Sdr ARIS memesan lagi shabu sebanyak 1 (Satu) jie kepada Terdakwa dan Sdr JEPRI
- Selanjutnya Sdr. ARIS menghubungi terdakwa dan Sdr JEPRI lalu disepakati oleh Sdr. ARIS akan membayar sebesar Rp.3.000.000.-untuk pembayaran shabu 2 (Dua) jie dan yang baru dipesan 1 (Satu jie ) tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 juni 2014 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa mengajak Sdr. ARIS bertemu dipinggir jalan depan DC Mall, lalu Sdr. ARIS bersama temannya datang menghampiri terdakwa dan mengatakan? *mana bahannya?* dan terdakwa berkata ?*mana uangnya bro?* lalu terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastic berisikan shabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung terdakwa ditangkap oleh Saksi DEVI HANDANA, Saksi JANUFRI dan Saksi ROY CANDRA beserta Saksi ANDRIA (Masing-masing saksi Anggota Resnarkoba Polda Batam)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD ARIFIN dan telah ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan yang didalamnya berisi 3 (Tiga) lembar plastic bening transparan dan 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan Kristal bening jenis Shabu seberat 0,99 gram ; 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,44 gram ; 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vuitton yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan Kristal bening jenis shabu seberat 0,15; 1 (Satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-EI080 dengan kartu simpati nomor 082174586957; 1 (satu) lembar KTP asli An LIAN FADLI dengan nomor KTP 1108050204940004 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion.
- Bahwa shabu dengan berat keseluruhan 1,58 (Satu koma lima puluh delapan) gram tersebut diperoleh mereka terdakwa dari Sdr. JUNED (Belum tertangkap)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, meyimpan, menguasai, menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, yaitu Pasal 112 ayat (1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 112 ayat (1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersbut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud "setiap orang " adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek yang didakwa sebagai terdakwa tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa Penuntut Umum telah mengharapkan terdakwa LIAN FADLI ALS LIAN BIN RAMLI yang telah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya diharapkan dipersidangan sebagai terdakwa, yang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang diharapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yag dimaksud Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan :

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi , alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal tanggal 19 Juni 2014 terdakwa dihubungi Sdr. ARIS dan mengatakan ? mau barter IPAD dengan shabu paket 1.500.000.- "dan terdakwa mengatakan" tidak boleh"Selanjutnya Sdr JEPRI (Belum tertangkap) pergi ketempat Sdr ARIS untuk mengantar shabu sebanyak 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jie dan belum dibayar sdr ARIS sebesar Rp. 2.300.000.-kemudian Sdr ARIS memesan lagi shabu sebanyak 1 (Satu) Jie kepada Terdakwa dan Sdr JEPRI, Selanjutnya Sdr. ARIS menghubungi terdakwa dan Sdr JEPRI lalu disepakati oleh Sdr. ARIS akan membayar sebesar Rp.3.000.000.-untuk pembayaran shabu 2 (Dua) jie dan yang baru dipesan 1 (Satu jie ) tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 juni 2014 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa mengajak Sdr. ARIS bertemu dipinggir jalan depan DC Mall, lalu Sdr. ARIS bersama temannya datang menghampiri terdakwa dan mengatakan? *mana bahannya?* dan terdakwa berkata? *mana uangnya bro?* lalu terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastic berisikan shabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung terdakwa ditangkap oleh Saksi DEVI HANDANA, Saksi JANUFRI dan Saksi ROY CANDRA beserta Saksi ANDRIA (Masing-masing saksi Anggota Resnarkoba Polda Batam)

Selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD ARIFIN dan telah ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan yang didalamnya berisi 3 (Tiga) lembar plastic bening transparan dan 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan Kristal bening jenis Shabu seberat 0,99 gram ; 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,44 gram ; 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vuitton yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan Kristal bening jenis shabu seberat 0,15; 1 (Satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-EI080 dengan kartu simpati nomor 082174586957; 1 (satu) lembar KTP asli An LIAN FADLI dengan nomor KTP 1108050204940004 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion. Bahwa shabu dengan berat keseluruhan 1,58 (Satu koma lima puluh delapan) gram tersebut diperoleh mereka terdakwa dari Sdr. JUNED (Belum tertangkap)

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 97/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. LIAN FADLI Als LIAN Bin RAMLI dengan berat keseluruhan lebih kurang 1,58 (Satu koma lima puluh delapan) gram

Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4397/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. LIAN FADLI Als LIAN Bin RAMLI adalah positif mengandung bahan aktif Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi , alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal tanggal 19 Juni 2014 terdakwa dihubungi Sdr. ARIS dan mengatakan ? *mau barter IPAD dengan shabu paket 1.500.000.-* "dan terdakwa mengatakan" *tidak boleh*"Selanjutnya Sdr JEPRI (Belum tertangkap) pergi ketempat Sdr ARIS untuk mengantar shabu sebanyak 2 jie dan belum dibayar sdr ARIS sebesar Rp. 2.300.000.-kemudian Sdr ARIS memesan lagi shabu sebanyak 1 (Satu) Jie kepada Terdakwa dan Sdr JEPRI, Selanjutnya Sdr. ARIS menghubungi terdakwa dan Sdr JEPRI lalu disepakati oleh Sdr. ARIS akan membayar sebesar Rp.3.000.000.-untuk pembayaran shabu 2 (Dua) jie dan yang baru dipesan 1 (Satu jie ) tersebut, Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 juni 2014 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa mengajak Sdr. ARIS bertemu dipinggir jalan depan DC Mall, lalu Sdr. ARIS bersama temannya datang menghampiri terdakwa dan mengatakan? *mana bahannya?* dan terdakwa berkata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

?mana uangnya bro? lalu terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastic berisikan shabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan langsung terdakwa ditangkap oleh Saksi DEVI HANDANA, Saksi JANUFRI dan Saksi ROY CANDRA beserta Saksi ANDRIA (Masing-masing saksi Anggota Resnarkoba Polda Batam)

Selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD ARIFIN dan telah ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan yang didalamnya berisi 3 (Tiga) lembar plastic bening transparan dan 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan Kristal bening jenis Shabu seberat 0,99 gram ; 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,44 gram ; 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vuitton yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic bening transparan berisikan Kristal bening jenis shabu seberat 0,15; 1 (Satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-EI080 dengan kartu simpati nomor 082174586957; 1 (satu) lembar KTP asli An LIAN FADLI dengan nomor KTP 1108050204940004 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion. Bahwa shabu dengan berat keseluruhan 1,58 (Satu koma lima puluh delapan) gram tersebut diperoleh mereka terdakwa dari Sdr. JUNED (Belum tertangkap)

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 97/02400/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. LIAN FADLI Als LIAN Bin RAMLI dengan berat keseluruhan lebih kurang 1,58 (Satu koma lima puluh delapan) gram

Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 4397/NNF/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. LIAN FADLI Als LIAN Bin RAMLI adalah positif mengandung bahan aktif Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotik Golongan I jenis shabu-shabu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa *LIAN FADLI ALS LIAN BIN RAMLI* tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN MEMILIKI ,MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BUKAN TANAMAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik transparan 1 9satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu seberat 0,99 ( Nol koma sembilan puluh sembilan ) gram ;
  - 1 (satu ) bungkus kecil plastik bening transparan yang berisikan kristal bening diduga sabu seberat 0,44 ( nol koma empat puluh empat ) gram ;
  - 1 (satu ) buah dompet berwarna hitam merk LOUIS VUITON yang didalamnya terdapat 1 9satu) bungkus kecil plastik bening transparan yang berisikan kristal bening diduga sabu seberat 0,15 ( nol koma lima belas ) gram ;
  - 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam model GT-E-1080F dengan kartu simpat nomor 082174586957 ;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 ( Satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP asli An. LIAN FADLI dengan Nomor KTP 110805204940004 ;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa LIAN FADLI ;*
- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA tanggal 4 NOVEMBER 2014, oleh kami MERRYWATI TB, SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, JAROT WIDIYATMONO, SH dan JULI HANDAYANI, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh DAORITA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri pula oleh ANGGA DHIELAYAKSA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**JAROT WIDIYATMONO, SH**  
**SH.MHum**

**MERRYWATI TB,**

**JULI HANDAYANI, SH. MHum**

Panitera Pengganti

**DAORITA**

-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)